

## Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli

### Daerah Di Kota Pekalongan

Cahyantama Dwi Rianto

Amiek Soemarmi, Indarja

#### Abstrak

Pelabuhan Perikanan Pekalongan dalam perkembangannya dibidang ekonomi, khususnya Pendapatan Asli Daerah memerlukan keseimbangan antara peraturan perundang - undangan, lembaga pemerintah, otonomi daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah Pekalongan sebagai pelaksana otonomi mempunyai wewenang untuk mengatur kebijakan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran daerah kota Pekalongan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan merupakan sumber yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas Pelabuhan Perikanan dimana hasil dari fasilitas tersebut merupakan pemasukan bagi Perusahaan Umum (Perum) itu sendiri. Lain halnya dengan Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan (DPPK) yang berfungsi membuat kebijakan Peraturan Daerah (Perda) dalam bentuk retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan. Oleh karena itu Pelabuhan Perikanan diharapkan dapat dikelola secara sinergi atau satu lembaga yang membawahinya agar, tidak ada pelampauan kewenangan antara PPN Perum Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan sehingga dapat meningkatkan PAD Pekalongan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan Pekalongan

**Kata kunci :** *Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

#### Abstract

Fishing Port Pekalongan in the field of economic development, in particular Revenue requires a balance among regulations, government agencies, and society. Local government Pekalongan has the authority to regulate the importation policy of revenue (PAD) and expenditure Pekalongan city . Nusantara Fishery Port Pekalongan is that generates source non tax received state (PNBP). Functions The general company Ocean Fishery Port (PPS) as a provider of Fishing Port facilities which the result from facilities is input of itself . its Different from Department of Agriculture, Livestock and Marine (DPPK), which serves to make the policy Regulation (Regulation) in a form of retribution Fish Auction Place (TPI), is that a source of revenue (PAD) Pekalongan city. Therefore Fishing Port is expected to be managed in a synergistic or low an institution, if over authority between VAT Housing Department of Agriculture Livestock and Marine until can increase revenue and improve the welfare of fishermen Pekalongan

**Keywords:** *Management of Fishing Port, increase revenue (PAD)*

## Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara maritim mempunyai lebih banyak perairan di bandingkan dengan daratan, seperempat dari daratan Indonesia adalah perairan, dengan demikian peran pelabuhan – pelabuhan di Indonesia sangatlah penting, sehingga menunjang kelancaran ekonomi dan stabilitas di masyarakat. Secara umum pengertian pelabuhan itu sendiri adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang kedalamnya. Pelabuhan perikanan merupakan sentra perikanan laut yang sangat penting perannya dalam mata rantai sistem perikanan tangkap. Pelabuhan perikanan memberikan kemudahan bagi kapal - kapal penangkap ikan, sebagai tempat berlabuh kapal, membongkar dan memasarkan hasil tangkapannya sehingga menjadi titik sentral dalam kelancaran kegiatan produksi di sub-sektor perikanan tangkap. Adapun Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota serta tugas bantuan.<sup>1</sup> Kewenangan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.<sup>2</sup> Sumber – sumber pendapatan daerah terdiri atas

- a. Pendapatan Asli Daerah yang disebut dengan PAD, yaitu :
  1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  4. Lain – lain PAD yang sah
- b. Dana pembangunan, dan
- c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah<sup>3</sup>

Tugas dari pemerintah daerah pekalongan sendiri sebagai pelaksana pemerintahan daerah mempunyai wewenang untuk mengatur kebijakan pemerintah kota untuk dapat mengatur pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pengeluaran daerah kota pekalongan, guna menunjang pengelolaan pelabuhan perikanan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DiKota Pekalongan. Hal itu diwujudkan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta prinsip dalam otonomi/desentralisasi,

## Metode

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode -metode ilmiah. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan - bahan hukum yang mencakup tentang pengelolaan pelabuhan, hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pelabuhan serta solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekalongan.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Pengertian Pelabuhan Perikanan Sebelum Berlaku Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

#### 1. Sejarah Pelabuhan Perikanan Pekalongan

Pelabuhan Pekalongan dibuka secara resmi pada tanggal 31 mei 1859, sebagai pelabuhan kecil. Peraturan pemerintah tahun 1873 segera diperbaharui lewat ordonansi 1 oktober 1882 menurut kebijakan ini, pelabuhan – pelabuhan yang ditetapkan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu

<sup>1</sup> Undang – undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 136 angka 1 dan 2

<sup>2</sup> Undang – undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 156 angka 1 dan 2

<sup>3</sup> Undang – undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 157

pelabuhan umum untuk ekspor dan impor, pelabuhan impor terbatas dan pelabuhan ekspor umum. Pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda mendatangkan Direktur pekerjaan umum Kotamadya Rotterdam, kota yang memiliki pelabuhan internasional yang modern. Pada tahun 1911 dalam Departemen Pekerjaan Umum didirikan bagian Dinas pelabuhan yang mekanisme kerjanya terpisah dengan bagian yang lain.

## 2. Masa pendudukan Belanda

Pada tahun 1942, pemerintah kolonial membagi pelabuhan – pelabuhan kecil menjadi dua kategori, yaitu pelabuhan kecil yang dikelola sebagai perusahaan (*kleine bedrijfshaven*) dan pelabuhan kecil yang tidak dikelola sebagai perusahaan (*kleine niet bedrijfshaven*).

## 3. Masa pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, di Pekalongan, ada kegiatan pembukaan pekalongan *Gyomin Dojo* (latihan perikanan). Tujuan dari *Gyomin Dojo* adalah menurut kemauan didirikan di Jawa seinendan, mereka harus disuruh mengabdikan diri dalam masing – masing punya pekerjaan, pembelaan tanah air, terlebih lagi pembelaan pantai.

## 4. Masa Pemerintahan Indonesia hingga sekarang

Dua peristiwa sejarah dalam tonggak sejarah pelabuhan pekalongan berlangsung, yaitu pertama penetapan Pelabuhan Pekalongan sebagai pelabuhan khusus perikanan pada tahun 1974 dan yang kedua adalah peningkatan status pelabuhan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara pada tahun 1978. Pelabuhan pekalongan sekarang terdapat tiga lembaga pemerintah yang mengelola, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Perum (Perusahaan umum) dan Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan (DPPK). Fungsi tugas masing lembaga tersebut berbeda – beda, yaitu:

**Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)** yang bertugas sebagai pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, perawatan kapal very, pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan pekalongan, pembebasan lahan dan pengerukan sungai. Sumber pendapatan PPN sendiri dari wisata bahari pekalongan, karcis masuk pelabuhan yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari PNBP mendapat tujuh puluh Sembilan persen untuk PPN yang selanjutnya disetorkan ke Direktorat Jenderal perikanan dan kelautan.

**Perusahaan Umum (Perum)** Perikanan Samudera mempunyai wewenang untuk mengelola fasilitas - fasilitas pelabuhan mulai dari TPI, dermaga, ruko, tempat penyimpanan ikan dan fasilitas – fasilitas lain di pelabuhan. Perum sendiri mendapat pendapatan dari hasil pengelolaan fasilitas – fasilitas tersebut.

**Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan (DPPK)** mempunyai wewenang untuk mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sedianya disewakan oleh Perum PPS untuk DPPK, DPPK sendiri berkewajiban mengelola TPI yang selanjutnya hasil dari pengelolaan Pendapatan tersebut DPPK mendapat untung 3 persen dari hasil tersebut yang sisanya diserahkan kepada Sekertaris Daerah untung selanjutnya disetujui oleh Wali Kota. Pendapatan tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber dari TPI dikelola oleh DPPK lalu sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

## B. Dasar Hukum Pelabuhan Perikanan Pekalongan

### 1. Setelah Berlaku Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

- a. Undang – Undang R.I No. 31 Th 2004 tentang perikanan telah diubah dengan Undang – Undang No. 45 Th 2009
- b. Peraturan Pemerintah R.I No. 19 Th 2006 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.29/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 12 Th 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan

## **2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan**

### **a. Fungsi Pelabuhan Perikanan**

Pasal 3

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Pemerintahan,
- b. Fungsi Pengusahaan

### **b. Fasilitas Pelabuhan Perikanan**

Pasal 4

Fasilitas pokok terdiri dari lahan, demaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase.

- a. Fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan TPI, suplai air bersih dan instalasi listrik
- b. Fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan Mandi Cuci Kakus (MCK)
- c. Fasilitas Penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK

### **c. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan**

Pasal 29

- a. Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
- b. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan di Pelabuhan Perikanan oleh Direktur Jenderal
- c. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan pelayaran dan urusan Menteri
- d. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala Pelabuhan Perikanan setempat.

## **C. Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pelabuhan Perikanan Pekalongan Khususnya Sektor Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Pada tahun 2005 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekalongan mengalami puncak pelonjakan produksi sampai dengan 2006. Pada tahun 2007 sampai pertengahan 2012 hasil produksi dan nilai produksi Tempat Pelelangan Ikan terus mengalami penurunan yang signifikan sebesar 5% sampai 7% dari tahun ke tahunnya, ini dikarenakan beberapa faktor seperti : alat tangkap ikan yang sudah mulai rusak, kapal nelayan yang telah dimakan usia, banyak para nelayan yang menjual ikan ditengah laut, fasilitas penunjang pelabuhan terhadap nelayan yang kurang memadai, musim dan faktor cuaca yang paling berpengaruh terhadap hasil tangkap ikan.

### **Simpulan**

Perumusan dasar hukum Pelabuhan Perikanan Pekalongan sekarang ini telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Undang – Undang Republik Indonesia dan Kementrian Kelautan dan Perikanan. Namun Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 12 Th 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Pekalongan hanya sebatas mengatur tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) mendapatkan hasil dari Pelabuhan Perikanan Pekalongan yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Disisi lain Pemerintah Daerah kota Pekalongan mendapatkan hasil dari pelabuhan pekalongan dari segi tempat pelelangan ikan (TPI) dalam hal ini Pemerintah Pekalongan menyewa kepada Perum (perusahaan umum) PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan (DPPK), selanjutnya untuk diserahkan kepada Sekretaris Daerah dan dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah Pekalongan.

### Daftar Pustaka

Amiek Soemarmi, *Pelabuhan Perikanan Dalam Materi Perkuliahan hukum Perikanan*, Pokok Bahasan v, 2011 - 2012

Amrah, Muslimin, *Aspek – aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung : Alumni,1986

Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung : Alumni, 1997

Bambang Triatmodjo, *Perencanaan Pelabuhan*, Yogyakarta, Yogyakarta, Beta Offset 2009

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta Grasindo, 2005

Herman A Carel Lawalata, *Pelabuhan dan Niaga Pelayaran*, Jakarta, Aksara Baru, 1981

I Made Wirartha, *Metedologi Penelitian sosial Ekonomi*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2006

J.Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : 1975

Kuntana Magnar, *Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung : Armiko, 1983

Mudrajat Kuncoro., *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers,1998

Radiks Purba, *Angkutan Muatan laut jilid 2*, Jakarta, PT Bharatara Karya Aksara, 1981

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Perss, 1981

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002

Tjahya Supriatna., *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*, Bandung,Bumi Aksara, 1993

Peraturan – Peraturan :

1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang – Undang 31 tahun 2004 tentang Pelayaran
3. Undang – Undang Otonomi Daerah nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Penjelasan atas Undang – Undang, Nomor 33 , tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan, Nomor.Per.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan
6. Undang – Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
7. Undang – Undang 45 tahun 2009 tentang Perikanan
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan 12 tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan dan Serah Trima Pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Pekalongan
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan



10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan

Lain-lain :

1. Artikel tentang Soal (ketiadaan) Definisi pemanfaatan sumber daya ikan dalam UU Nomor 31 tahun 2004, Bahan sosialisasi UU Nomor 31 tahun 2004 di Jakarta, Tahun 2011 oleh Boy Yendra Tamin
2. Amiek Soemarmi, *Pelabuhan Perikanan Dalam Materi Perkuliahan hukum Perikanan*, Pokok Bahasan v, 2011 - 2012

Website :

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

